



PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.001, No.071, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT.07, RW.04, No.028, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 16 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2020 di KUA Xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 05 Juni 2020 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 10 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir, xxxx 21 Maret 2021 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari karena seluruh hasil usaha Tergugat digunakan untuk kebutuhan Tergugat saja tanpa memperdulikan dan memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat, sehingga setiap kali Tergugat mengalami masalah Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat bahkan setiap kali Penggugat menanyakan masalah Tergugat, Penggugat selalu mendapat bentakan dari Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 04 April 2021 yang disebabkan masalah Tergugat yang tidak setuju dengan pendapat Penggugat untuk membuat kartu keluarga dengan alamat xxxx xxxxxxxxx, sedangkan Tergugat ingin menggunakan alamat xxxx xxxx xxxx, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan baik dari

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri maupun dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA.Amt yang pertama pada tanggal 17 Nopember 2021 dan kedua pada tanggal 23 Nopember 2021 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.";

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.001, No.071, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah Saksi di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 10 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak setuju Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dibuat di xxxx xxxxxxxxxx, Tergugat menghendaki Kartu Keluarga dibuat di xxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.



- Bahwa diantara pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat padahal waktu itu Penggugat baru melahirkan dalam kondisi nifas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxx, RT.001, No.063, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 10 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi seringkali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dibuat di xxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat menghendaki Kartu Keluarga dibuat di xxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali, satu kali diantaranya Tergugat membentak-bentak Penggugat padahal Penggugat baru melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2020, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dibuat di xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat menghendaki Kartu Keluarga dibuat di xxxx xxxx xxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 7 bulan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair*

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Masehi bertepatan tanggal 24 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Noorhidayah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag. Hakim Anggota,
Hj. Noorhidayah, S.Ag. Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I. Panitera Pengganti,
Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy. Panitera Pengganti,

Hj. Noorhidayah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	180.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	300.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/PA. Amt.